

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Keberadaan LPPL Radio Pemkab Kukar, yang sebelumnya bernama Radio Pemda kemudian menjadi Radio Pemkab Kukar, sebagai media penyiaran di Kab. Kukar merupakan sumber daya daerah dibidang penyiaran dan dimanfaatkan untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan Pemda. LPPL Radio Pemkab Kukar diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat dan independen seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat. Sesuai ketentuan Perpu di Kabupaten dapat didiran LPPL. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Perda Kab. Kukar tentang Pembentukan LPPL Radio Pemkab Kukar.